

EVALUASI IMPLEMENTASI PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SAMSAT SRAGEN

Evaluation Of The Implementation Of Progressive Motor Vehicle Tax Application At The Regional Revenue Management Unit Office (Uppd) Samsat Sragen

Tasya Alvianita Sholekhah^{1*}, Dra. Sri Riris Sugiyarti, M.Si^{2}, Dra. Damayanti Suhita. M.Si^{3**}**

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Tasya.alvianita08@gmail.com, ririss68@gmail.com

Abstrak

Pajak progresif kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut bagi kendaraan pribadi baik roda dua berkapasitas di atas 190 cc dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama, bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor UPPD Samsat Sragen. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tahap pengumpulan data, kondensasi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori William Nun Dun yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor UPPD samsat sragen sudah berjalan baik pada indikator : kecukupan, sumber daya pegawai yang sudah kompeten dan sarana dan prasarana yang sudah memadai. Pemerataan, Penerapan pajak progresif di sragen sudah adil dan masyarakat tidak merasa dirugikan oleh kebijakan pajak progresif. Responsivitas samsat telah memberikan fasilitas Layanan Pengaduan dan Saran untuk mengetahui timbal balik dari masyarakat mengenai kebijakan pajak progresif diantaranya. Namun masih belum optimal pada indikator efektivitas, Penerapan pajak progresif di Kantor Samsat Sragen belum mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mengatasi masalah pertumbuhan kendaraan. Efisiensi, dilaksanakan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan namun sosialisasi belum efisien. Ketepatan Pemungutan pajak progresif dilakukan secara konsisten tanpa adanya pelanggaran atau praktik pungutan liar. Namun belum optimal dalam hal pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan pelaporan bea balik nama.

Kata kunci : Evaluasi, Kendaraan Bermotor, Pajak Progresif

Abstract

Progressive motor vehicle tax is a tax imposed on private vehicles, both two-wheeled with a capacity above 190 cc and four-wheeled, registered to the same owner and residence, aimed at reducing the number of vehicles. This research aims to evaluate the implementation of progressive motor vehicle tax at the UPPD Samsat Sragen office. The type of this research is qualitative and descriptive in nature. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used consist of stages of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion verification. This research uses William Nun Dun's theory which includes effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The results of this study show that the evaluation of the implementation of the progressive motor vehicle tax at the UPPD Samsat Sragen office has been going well on indicators: adequacy, competent employee resources, and sufficient facilities and infrastructure. Fairness, the implementation of progressive tax in Sragen has been fair, and the community does not feel disadvantaged by the progressive tax policy. The responsiveness of Samsat has provided a Complaints and Suggestions service to gather feedback from the community regarding the progressive tax policy among others. However, it is still not optimal in terms of effectiveness; the implementation of the progressive tax at the Samsat Sragen office has not achieved the desired goal of addressing the problem of vehicle growth. Efficiency, various efforts have been made to reach the expected goals, but socialization has not yet been efficient. Accuracy in the collection of the progressive tax has been carried out consistently without any violations or illegal collection practices. However, it is still not optimal in terms of tax collection and taxpayer compliance in paying taxes and reporting name changes.

Keywords: *Evaluation, Motor Vehicle, Progressive Tax*

PENDAHULUAN

Pajak dikenal sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan yang secara langsung maupun tidak langsung membiayai pembangunan di suatu negara. Di Indonesia dalam pengelolaan pajak ada dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari lima jenis pajak dan pajak daerah terdiri dari dua belas jenis pajak di mana pajak tersebut dibagi menjadi lima pajak provinsi dan tujuh pajak kabupaten/kota.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang berpotensi tinggi memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Pajak selain berfungsi sebagai sumber penerimaan, juga mempunyai fungsi lain yaitu

fungsi pemerataan. Di mana fungsi ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial terutama kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif pajak penghasilan di Indonesia menggunakan tarif pajak progresif di mana semakin tinggi pendapatan penghasilan maka semakin tinggi pula tarif pajak penghasilannya. Hal ini membuat tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan. Pajak progresif mengandung prinsip keadilan, di mana orang yang lebih kaya sudah sewajarnya membayar pajak lebih tinggi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat 1-3 tentang Pajak Daerah menyebutkan, pemilik kendaraan roda empat maupun roda dua dengan nama dan alamat yang sama akan dikenakan tarif pajak progresif seperti yang sudah ditetapkan. Dengan adanya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah. Dengan tercapainya pengurangan penggunaan bermotor akan mampu juga mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Kenyataannya, data yang di peroleh di lapangan setelah diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor belum menekan laju pertumbuhan kendaraan. Berikut adalah Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten sragen tahun 2021-2023 :

Tabel 1

Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2023

Tahun	Mobil Penuhman	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2021	43934	954	19372	554873	619133
2023	51955	1098	23285	587728	664066

Sumber : bapenda.jatengoriv.go.id

Pra-survei yang di lakukan oleh peneliti di Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sragen di temukan sebagian besar warga di Kabupaten Sragen belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif. Hal ini

menimbulkan sedikit permasalahan pada saat warga membayar kendaraan bermotor yang mereka miliki. Seringkali mereka harus membayar lebih banyak karena jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu. Walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini sering terjadi karena pemilik kendaraan pertama telah menjual kendaraan bermotor kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama karena tidak melakukan balik nama. Dengan terdatanya satu nama mengatasnamakan beberapa kendaraan bermotor walaupun kendaraannya sudah berpindah tangan, maka tetap dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dimana dipakai di penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik ini dipakai guna menjalankan penelitian dimana bersifat naratif, serta cenderung memakai analisis pada hal yang hendak diamati di Kantor UPPD Samsat Sragen. Alasan pengambilan tempat penelitian di Samsat Sragen karena di Samsat Sragen terdapat permasalahan tentang penerapan pajak progresif kendaraan bermotor. Jenis data dan sumber data yang dipakai di penelitian ini yakni data data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan-tahapan dimana dibutuhkan guna memastikan bila informan yang sesuai dipakai pada penelitian ini serta penelitian ini menjadi kredibel sebab mempunyai informan yang tepat. Sebab peneliti sudah menyusun kisi atau batas mengacu dari orang yang memahami terkait stunting dimana hendak dijadikan informan penelitian seperti :

1. Kepala Seksi Pajak kendaraan bermotor Samsat Sragen
2. Kepala Sub Bagian tata usaha Samsat Sragen
3. Masyarakat atau wajib pajak progresif yang berdomisili di Kabupaten Sragen

Pada suatu penelitian diperlukan analisis data supaya penelitian bisa terlaksana secara baik serta efektif sehingga pada tahapan penelitian tidak terjadi kesalahan. Adapun teknik yang dipakai dimana mencakup kondensasi data, penampilan data, serta penarikan diikuti verifikasi simpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak progresif bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di jalan raya dan mendorong pemilik kendaraan untuk tidak memiliki terlalu banyak kendaraan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan pemilik kendaraan roda empat maupun dua lebih dari satu atas nama sama dan alamat pemilik yang sama akan dikenakan tarif pajak progresif. Kenyataannya pajak progresif di terapkan pula kepada kendaraan yang sudah berpindah tangan ke pemilik ke dua namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama karena belum melakukan bea balik nama, oleh sebab itu maka perlu diadakannya evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011. Evaluasi merupakan usaha untuk melihat apakah suatu kebijakan yang di laksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan atau tidak. Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn menginformasikan bahwa untuk menyatakan kebijakan atau program

tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Berikutnya peneliti enam dimensi untuk evaluasi kebijakan menurut William Dun, di antaranya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, reponsivitas, dan ketepatan, William Dunn (2000:610).

EFEKTIVITAS

Sebuah kebijakan di katakan efektif jika tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai. Dalam hal ini efektifitas di lihat dari durasi waktu pelaksanaan dari kebijakan pertama kali di laksanakan sampai sekarang. Tujuan utama dari pajak progresif kendaraan bermotor adalah untuk mengurangi kemacetan di jalan raya, menekan laju pertumbuhan kendaraan dan pajak progresif juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Tabel 2

Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2023

Tahun	Mobil Penu mpan g	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jum lah
2021	43934	954	19372	554873	619133
2023	51955	1098	23285	587728	664066

Sumber : bapenda.jatengorio.go.id

Dari data yang di peroleh dari tahun 2021 - 2023 terdapat kenaikan pembelian kendaraan baru dan membuat kemacetan.

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Samsat Sragen tampaknya belum sepenuhnya memenuhi salah satu tujuan yang di harapkan, yaitu mengurangi angka pertumbuhan kendaraan. Dengan demikian, evaluasi terhadap penerapan pajak progresif di Kantor Samsat Sragen menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah pertumbuhan kendaraan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, mungkin perlu mempertimbangkan strategi tambahan atau perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan guna mencapai hasil yang diinginkan.

EFISIENSI

Efisiensi menilai sejauh mana pengukuran terhadap upaya-upaya yang di lakukan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Upaya-upaya ini meliputi sosialisasi yang intensif ke sekolah-sekolah menengah atas serta penggunaan berbagai saluran media seperti radio, Instagram, dan koran, untuk menyebarluaskan informasi mengenai pajak progresif. Tujuan dari upaya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pajak progresif dan mengedukasi mereka tentang pentingnya pelaporan jual kendaraan saat kendaraan berpindah tangan.

Namun, meskipun berbagai usaha telah dilakukan, masih ada sejumlah kendala yang menghambat efektivitas dan efisiensi dari penerapan kebijakan ini.

Sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, literasi pajak di kalangan masyarakat umum masih rendah, sehingga banyak yang tidak mengetahui atau memahami pentingnya melaporkan kendaraan yang telah dijual atau dipindahkan kepemilikannya.

Oleh karena itu, meskipun banyak usaha telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat, pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya optimal.

KECUKUPAN

Kecukupan dalam evaluasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh William N. Dunn, adalah konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan atau program mampu memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah yang ingin diatasi. Dalam hal ini kecukupan dalam kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor yang diterapkan dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang ada. Ini berarti bahwa kebijakan pajak progresif harus dilihat dari perspektif dampaknya terhadap pemangku kepentingan atau kelompok sasaran yang paling terkena dampak dari masalah yang dihadapi. Konsep ketercukupan dapat membantu mengevaluasi implementasi pajak progresif di UPPD samsat Sragen dilihat dari dua hal, yaitu sumber daya manusia dan juga sumber daya material. Sumber daya manusia sudah menunjukkan bahwa kinerja pegawai yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai telah berdampak positif terhadap kepuasan

masyarakat sebagai wajib pajak. Pegawai sudah kompeten dengan menjelaskan kebijakan pajak progresif, memproses transaksi, dan menangani berbagai pertanyaan serta keluhan dari masyarakat.

Sarana dan prasarana yang baik dengan pembagian tugas yang jelas, seperti pengurusan pajak tahunan termasuk pajak progresif, bea balik nama, penggantian plat, dan pembayaran pajak lainnya. Ini membantu meningkatkan efisiensi layanan. Ruang tunggu disediakan untuk kenyamanan masyarakat yang menunggu proses pelayanan. Tersedia berbagai papan pengumuman atau stand banner yang memberikan informasi tentang berbagai pajak salah satunya pajak progresif, tata cara membayar pajak dan persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kebingungan masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Samsat juga menyediakan unit Samsat Keliling, Selain layanan fisik, masyarakat juga dimudahkan dengan adanya aplikasi Sakpole. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Dengan demikian, ketercukupan implementasi pajak progresif di UPPD samsat Sragen dilihat dari dua hal, yaitu sumber daya manusia dan juga sumber daya material sudah cukup memuaskan bagi wajib pajak atau masyarakat.

PERATAAN

Pemerataan memiliki arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dalam Implementasi kebijakan publik harus bersifat adil di semua sektor, dan lapisan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Dalam konteks evaluasi implementasi kebijakan progresif, pemerataan dalam implementasi kebijakan pajak progresif dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat 1-3 telah dianggap di distribusikan manfaatnya secara adil dan menyeluruh.

Dari penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Samsat Sragen menunjukkan bahwa masyarakat merasa penerapan pajak progresif membantu mengurangi penambahan kendaraan di jalan dan tidak menyebabkan kemacetan. Selain itu dengan bantuan sistem bea balik nama ketika kendaraan yang dimiliki sudah dipindah tangankan karena secara otomatis akan ter blokir maka masyarakat tidak harus membayar pajak progresif karena kendaraan tersebut sudah bukan milik mereka.

Menurut teori keadilan pajak, sistem pajak harus adil dan tidak memberatkan satu pihak lebih dari yang lain. Pajak progresif dianggap sudah adil karena pajak progresif mempertimbangkan kemampuan bayar pemilik kendaraan. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sragen merasa kebijakan ini adil karena adanya penyesuaian pajak yang terkait dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.

Penelitian terkait evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Samsat Sragen menunjukkan bahwa dalam dimensi perataan, hasilnya disimpulkan berjalan dengan baik.

Namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan efektivitas dan kepuasan masyarakat. Seperti pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait mekanisme penerapan pajak progresif

kendaraan bermotor tetap terjadi, yang menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kebingungan atau ketidakpuasan masyarakat.

RESPONSIVITAS

Responsivitas dalam konteks implementasi kebijakan pajak progresif berarti kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai kelompok tertentu dalam masyarakat. Responsivitas juga mencakup sejauh mana kebijakan ini dapat menyesuaikan diri dengan umpan balik dari masyarakat, serta memperbaiki atau menyesuaikan implementasinya berdasarkan evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya adil tetapi juga relevan dan efektif dalam jangka panjang.

Beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh Samsat untuk menerima kritik dan masukan meliputi

- 1) Layanan Pengaduan dan Saran,
- 2) Sosialisasi atau diskusi publik untuk mendengarkan masukan dari masyarakat. Ini bisa melalui pertemuan langsung, webinar, atau melalui media sosial.
- 3) Survei Kepuasan Masyarakat

Jika ada kritik atau masukan yang signifikan dari masyarakat, Samsat dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan kebijakan atau prosedur yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan pajak progresif berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak. Kantor Samsat Sragen juga telah melakukan beberapa penyesuaian berdasarkan umpan balik dari masyarakat, seperti memperpanjang

jam pelayanan dan menambah loket pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk sistem pembayaran pajak di antaranya nya: Samsat keliling I, Samsat keliling II, Samsat paten Tanon, Samsat paten Kwangen, Samsat MPP, Samsat malam, Samsat minggu pagi, Samsat induk, Samsat budiman, Aplikasi Saktele

KETEPATAN

Ketepatan dalam implementasi kebijakan pajak progresif dapat diartikan apakah implementasi tersebut sudah tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prosedur penerapan pajak progresif di Kantor Samsat Sragen telah dilakukan dengan baik dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 23 Tahun 2015. Kantor Samsat Sragen telah melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan tanpa adanya praktik pungutan liar atau pelanggaran prosedur. Hal ini mencerminkan sudah tepat kualitas dan sasaran, serta menunjukkan bahwa pihak Samsat Sragen menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pajak progresif.

Tabel 3 Laporan Pad Bapenda
Provinsi Jateng Capaian Target
S.D 31 Juli 2024 Uppd Kabupaten
Sragen

No	Uraian.	Target (Murni)	Realisasi Penerimaan	Sisa Anggaran Belum Terealisasi
	Pajak Daerah	282.655.854.000	142.243.497.800	140.412.356.200
1	Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb)	201.743.928.000	94.057.317.300	107,686,610,700
	Samsat		93,108,181,500	
	New Sakpole		949,135,800	
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb)	80,906,926,000	48,182,759,500	32,724,166,500

Namun masih di temukannya keterlambatan dalam membayar pajak yang di sebabkan oleh kelupaan wajib pajak terhadap jatuh tempo pembayaran pajak dan bea balik nama belum mencapai target yang di inginkan yang sibebakan oleh masyarakat malas membalik nama kendaraan dan kerumitan mengenai mekanisme balik nama. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini masih belum dalam ketepatan waktu dan target. Dengan demikian, Kantor Samsat Sragen telah menetapkan standar yang baik dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan efisiensi layanan namun belum optimal dalam hal pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi penerapan Pajak Progresif bagi Kendaraan Bermotor di UPPD Samsat Sragen berjalan dengan baik. Berikut adalah kesimpulan berdasarkan dimensi diantaranya :

1. Efektivitas

Penerapan pajak progresif di Kantor Samsat Sragen telah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang di inginkan yaitu mengatasi masalah pertumbuhan kendaraan.

2. Efesiensi

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari kebijakan pajak progresif namun tujuan yang di harapkan belum optimal.

3. Kecukupan

Ketercukupan dari implementasi pajak progresif di UPPD samsat Sragen sudah cukup memuaskan bagi wajib pajak atau masyarakat. Sumber daya pegawai yang sudah kompeten dan memberikan pelayan sesuai sop di dukun dengan prasarana yang memadai membuat masayarat sudah merasa cukup dari segi sumber daya manusia maupun material.

4. Perataan

Penerapan pajak progreif di sragen sudah mendapatkan respon baik dari masyarakat dan sudah adil karena pengenaan pajak progresif di kenakan kepada wajib pajak yang mampu atau mempunyai kendaraan lebih dari satu.

5. Responsivitas

Kantor samsat Sragen sudah terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakat. Ada berbagai cara yang sudah dilakukan samsat untuk mendapatkan timbal balik dari masyarakat terkait penerapan pajak progresif diantaranya Layanan Pengaduan dan Saran, sosialisasi dan survei kepuasan masarakat.

6. Ketepatan

Kantor Samsat Sragen telah menetapkan standar yang baik dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan efisiensi layanan. Pemungutan pajak dilakukan secara konsisten dengan tarif yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 23 Tahun 2015, tanpa adanya pelanggaran atau praktik pungutan liar. Namun belum optimal dalam hal pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena masih ada keterlambatan dalam pembayaran pajak dan pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait mekanisme pelaporan atau sistem blokir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvabeta. Tachja, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Book Media Pres.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Dr.Diana Sari, SE.M.Si., Ak., Q. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan* (1st ed.). PT Refika Aditama

Moleong J Lexy.(2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda karya Bandung

Mardiasmo.2018.*Perpajakan*.Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo .

Marwiyah,Siti.(2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi kebijakan*.CV Mitra Ilmu.

Purwono, H. (2010). *Dasar - Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suprianto,Edy.2011.*Perpajakan di Indonesia*.Yogyakarta:Graha Ilmu.

William N.Dunn. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (II). Gadjah Mada University Press

Jurnal

- Adiputra, M., Karamoy, H., & Pangerapan, S. (2018). *Evaluasi Implementasi Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04), 618-626. diakses pada Senin, 2 Oktober 202

Khaddafi, M., & Darwin, A. D. (2018). *Analisis pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor the four maxims (studi kasus samsat kabupaten pasaman barat provinsi sumatra barat)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 105-114.

Lasnawati, I., Arifin, W., & Hasanah, A. N. (2023). *Analisis Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. " *LAWSUIT*" *Jurnal Perpajakan*, 2(2), 137-147.

Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar*. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 42-49. diakses pada Senin, 2 Oktober 2023.

Sinulingga, L. O. B., Nasution, M. H. T., & Batubara, B. M. (2018). *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor*. *Perspektif*, 7(1), 19-23.

Skripsi

Dwipurna, M. Waya

Fahriza. 2015. *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung: Bandar Lampung

Nugraha, H. A. (2012). *Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib*

Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di

Kantor Bersama Samsat) Malang Kota. Universitas Brawijaya.

Sinulingga, L. O. B. (2018). *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif bagi Kendaraan Bermotor (Studi pada UPT Samsat Medan Selatan)*. Universitas Medan Area

Peraturan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 23 Tahun 2015 Tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pembuatan tahun sebelum 2015